

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya semua instansi atau perusahaan didalam maupun diluar negeri mengalami yang namanya pasang surut dalam hal laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain pemimpin, pegawai dan pelapor keuangan. Sehingga berimbas terhadap kemajuan suatu perusahaan. Sebagaimana peristiwa yang telah terjadi pada perusahaan besar di Amerika sehingga mengalami kebangkrutan. Hal tersebut yang menyebabkan profesi akuntan public menjadi kritikan karena diasumsikan memberikan informasi yang salah, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa auditor memiliki peranan penting dalam memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan. Atas dasar banyaknya kasus tersebut, maka AICPA(1988) mensyaratkan bahwa auditor harus mengemukakan secara eksplisit apakah perusahaan klien akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sampai setahun kemudian setelah pelaporan. Hal ini pula yang terjadi di banyak perusahaan yang ada di Indonesia yaitu masalah kebangkrutan dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh laporan keuangan, Sehingga banyak perusahaan yang mempercayakan laporan keuangannya di audit oleh seorang auditor yang profesional dan kompeten untuk meminimalisir terjadinya resiko kebangkrutan dalam suatu instansi, meskipun resiko tersebut akan tetap terjadi.

Dengan demikian seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan akan menghadapi beberapa resiko. Resiko yang ada antara lain: resiko bawaan, resiko pengendalian, resiko temuan yang direncanakan, dan resiko audit yang dapat diterima. Resiko pengendalian baru dapat ditentukan jika auditor mempunyai pemahaman yang cukup atas struktur pengendalian intern klien, resiko ini ditentukan untuk memberikan pedoman pada auditor atas efektivitas struktur pengendalian intern itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui struktur pengendalian intern yang efektif akan mempengaruhi keandalan laporan keuangan yang diperiksa. Sedemikian kompleksnya sistem kegiatan bisnis perusahaan membuat auditor harus paham atas struktur pengendalian intern yang diterapkan klien sehingga dalam menetapkan resiko pengendalian dapat secermat mungkin yang mana hal ini akan berpengaruh pada jenis pengujian yang akan dilaksanakan oleh auditor. Untuk itu seorang auditor harus melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi resiko sehingga dapat dibuat suatu program yang andal dan mampu meningkatkan kualitas pemeriksaan. Dan berdasarkan landasan secara umum, auditor ditugasi memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (SPAP, 2004).

Laporan keuangan pemerintah daerah dinilai kualitasnya oleh auditor yang independen. UU Nomor 15 tahun 2006 pasal 2 tentang BPK

RI menjelaskan bahwa BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK RI menghasilkan laporan audit pada akhir proses audit. Laporan audit ini memuat opini secara keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan yang dapat dijadikan acuan bagi pengguna atau pemakai laporan keuangan. Proses audit yang terakhir yaitu menghasilkan laporan audit.

Namun dengan melihat landasan teori tersebut, auditor memberikan opini bahwa perusahaan yang ada di Indonesia laporan keuangannya menggunakan wajar dengan pengecualian, hal ini disebabkan tidak ada bukti kompoten yang cukup dan adanya pembatasan terhadap lingkup audit sehingga auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi banyak penyimpangan dari prinsip berterima umum di Indonesia, yang berdampak material dan berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

Sehingga dengan melihat banyak permasalahan dalam laporan keuangan suatu perusahaan maka pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemeriksaan laporan keuangan yang berlandaskan pada pasal 23 ayat 5 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “untuk memberikan tanggung jawab tentang Negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” (Haryono Yusuf 2001).

Dengan Berdasarkan Undang-undang tersebut maka pemerintah mengadakan lembaga pemeriksaan keuangan disetiap daerah, dan di Provinsi Gorontalo terdapat lembaga yang dimaksud yang di kenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan sebuah permasalahan diatas dalam suatu perusahaan terkait dengan resiko pengendalian, maka dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian, dengan memformulasikan dalam judul **“Pengaruh Resiko Pengendalian Terhadap Opini Auditor Studi Kasus Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan dalam laporan keuangan tidak sesuai.
2. Auditor menemukan salah saji material dalam suatu laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Resiko Pengendalian Berpengaruh terhadap Opini Auditor di BPK RI PerwakilanProvinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Resiko Pengendalian terhadap Opini Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihaparkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan sekaligus bertujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang ditentukan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wewenang serta dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.